



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah Bapak xxx, Dusun Xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kontrakan Xxx , xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16960 (Bengkel Keong samping mie ayam kota), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 16 Juni 2008), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di xxx, Jawa Barat, selama 5 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama masih di sekitar xxx, Jawa Barat;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I** , laki-laki, lahir di Kebumen, 11 April 2009/usia 15 tahun;
 - b. **Anak II**, laki-laki, lahir di Kebumen, 03 November 2017/usia 7 tahun;
5. Bahwa sejak Maret 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa sejak Maret 2020 Tergugat memiliki wanita idaman lain, yakni Tergugat terlihat sering berjalan bersama dengan wanita tersebut dan sering chattingan mesra dengan wanita tersebut, bahkan wanita tersebut berani menghubungi Penggugat dan mengakui hubungan tersebut;
 - b. Bahwa sejak 07 Juni 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat memilih pindah kontrakan;
 - c. Bahwa sejak 07 Juni 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir hingga sekarang;
6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak 07 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sekarang Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di rumah Bapak xxx, Dusun Xxx Kalurahan Xxx , Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 30-4-2024 dan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 21-5-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3xxx tanggal 25-03-2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 15 Juni 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di xxx, Kalurahan Xxx , Kapanewon xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, Tergugat bernama xxx;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah kebumen dan terakhir mereka tinggal bersama di Bogor;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak sekarang ikut dengan neneknya di Kebumen;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengka sejak tahun 2020r;
- Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat berselingkuh menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Leni, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah bahkan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan membanting handphone milik Penggugat;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pengakuan dari Penggugat saja;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saksi sejak Juni 2020, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kalurahan Xxx , Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, Tergugat bernama xxx;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Leni orang Pandeglang, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat justeru Penggugat yang memberikan nafkah ke Tergugat dari hasil kerja Penggugat sebagai karyawan pabrik,
 - Saksi belum pernah melihat/menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pengakuan dari Penggugat saja ke Saksi;
 - Tergugat bekerja sebagai mekanik dan mempunyai bengkel sendiri;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Juni tahun 2020 lalu;
 - Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal dan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 30-4-2024 dan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 21-5-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Saksi I, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, Tergugat bernama Xxx ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah kebumen dan terakhir mereka tinggal bersama di Bogor;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak sekarang ikut dengan neneknya di Kebumen;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengka sejak tahun 2020;
- Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat berselingkuh menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Leni, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah bahkan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan membanting handphone milik Penggugat;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pengakuan dari Penggugat saja;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saksi sejak Juni 2020, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Saksi II, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, Tergugat bernama Xxx ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bogor;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Leni orang Pandeglang, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat justeru Penggugat yang memberikan nafkah ke Tergugat dari hasil kerja Penggugat sebagai karyawan pabrik,
- Saksi belum pernah melihat/menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pengakuan dari Penggugat saja ke Saksi;
- Tergugat bekerja sebagai mekanik dan mempunyai bengkel sendiri;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Juni tahun 2020 lalu;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	730.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	925.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Smn